



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1009/Pid.Sus/2016/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-terdakwa sebagai berikut:

Nama lengkap : JEFRI;
Tempat Lahir : Medan;
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/5 April 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Uluwatu Gg. Casablanka No. 3 kamar kost C5,
Br. Kubu alit, Desa Kedonganan, Kec. Kuta Kab.
Badung
Agama : Budha;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 7 september 2016 sampai dengan tanggal 26 September 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2016 sampai dengan tanggal 5 November 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 November 2016 sampai dengan tanggal 22 November 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 14 November 2016 sampai dengan tanggal 13 Desember 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan tanggal 11 Februari 2017;

Terdakwa didampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum BENNY HARIONO, SH.MH. berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Majelis hakim Nomor 1009/Pid.sus/2016/PN.DPS tanggal 23 Nopember 2016;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas-berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti dipersidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JEFRI, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkoba yaitu “ Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I Bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan alternative kedua;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JEFRI dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara;
 3. Memerintahkan terdakwa JEFRI tetap berada dalam tahanan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang mengandung sediaan narkoba jenis metamfetamina dengan berat keseluruhan 6,12 gram brutto atau 3,96 gram Netto;
 - 7 (tujuh) butir pil warna coklat dan biru muda berlogo mahkota dan butterfly yang mengandung sediaan narkoba Jenis MDMA dengan berat keseluruhan 1,98 (satu koma Sembilan puluh delapan) gram Netto; Sehingga berat total keseluruhan Metamfetamina dan MDMA tersebut 5,94 gram Netto;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk Acis warna putih;
 - 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna putih model SM – 8109E Simcard Simpati Nomor 081246368033;
 - 1 (satu) buah Bong;
 - 2 (dua) buah gunting;
 - 1 (satu) bendel plastic klip;
 - 1 (satu) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) kaleng cat pilok;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) gulung plaster bening;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 1 (satu) potong kertas warna putih;
 - 1 (satu) potong lakban warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina warna hitam DK 902 FV;
- Dikembalikan kepada Terdakwa Jefri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, baik terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa memohon keringanan Hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut umum menyatakan bertetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa JEFRI, pada hari Minggu tanggal 4 September 2016 sekira pukul 01.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016, bertempat di rumah makan Kemang Minang di Jalan Toya Ning No. 15 Br. Pengenderan, Ds. Kedonganan, Kec. Kuta, Kab. Badung (TKP I), di dalam kamar kos Terdakwa di Jalan Uluwatu, Gg. Casablanca No. 3 Br. Kubu Alit, Ds. Kedonganan, Kec. Kuta, Kab. Badung (TKP III), atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram berupa 12 (dua belas) plastic Klip yang di dalamnya berisi Kristal bening yang disuga mengandung sediaan Narkotika jenis metamfetamina dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga shabu dengan berat keseluruhan 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram Bruto atau 0,40 (nol koma empat puluh) gram netto (kode-A);
- 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga shabu dengan berat keseluruhan 0,57 (nol koma limapuluh tujuh) gram brutto atau 0,39 (nol koma tiga puluh Sembilan) gram Netto (kode-B);
- 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga shabu dengan berat keseluruhan 0,38 (nol koma tiga delapan) gram Brutto atau 0,20 (nol koma dua puluh) gram Netto (kode – A1);
- 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi kerystal bening yang diduga shabu dengan berat keseluruhannya 0,38 (nola koma tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan) gram brutto atau 0,20 (nol koma dua puluh) gram netto (kode -A2);

- 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga shabu dengan berat keseluruhan 0,37 (nola koma tiga puluh tujuh) gram brutto, atau 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram Netto (kode A-3);
- 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga shabu dengan berat keseluruhan 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram brutto, atau 0,40 (nol koma empat puluh) gram Netto (kode B-1);
- 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga shabu dengan berat keseluruhan 0,58 (nola koma lima puluh delapan) gram brutto, atau 0,40 (nol koma empat puluh) gram Netto (kode B-2);
- 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga shabu dengan berat keseluruhan 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram brutto, atau 0,40 (nola koma empat puluh) gram Netto (kode B-3);
- 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga shabu dengan berat keseluruhan 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram brutto, atau 0,40 (nola koma empat puluh) gram Netto (kode C-1);
- 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga shabu dengan berat keseluruhan 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram brutto, atau 0,39 (nola koma tiga puluh sembilan) gram Netto (kode C-2);
- 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga shabu dengan berat keseluruhan 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram brutto, atau 0,20 (nola koma dua puluh) gram Netto (kode D-1);
- 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga shabu dengan berat keseluruhan 0,57 (nol koma liam puluh tujuh) gram brutto, atau 0,39 (nola koma tiga puluh sembilan) gram Netto (kode D-2);

Berat total keseluruhan 12 (dua belas) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika Jenis Metamfetamina adalah 6,12 (enam koma dua belas) gram brutto atau 3,96 (tiga koma Sembilan puluh enam) gram Netto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan 7 (tujuh) butir pil yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis MDMA dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi pil warna coklat muda berlogo mahkota yang diduga MDMA dengan berat keseluruhan 0,29 (nola koma dua puluh Sembilan) gram Netto (Kode-C);
- 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi 5 (lima) butir pil dengan rincian 4 (empat) butir pil warna coklat muda berlogo mahkota dan 1 (satu) butir pil warna biru berlogo Butterfly yang diduga MDMA dengan berat masing-masing 0,29 (nola koma dua Sembilan) gram Netto atau berat keseluruhan 5 (lima) butir pil tersebut adalah 1,45 (satu koma empat lima) gram Netto (kode E-1 s/d E5);
- 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi 1 (satu) butir pil warna coklat muda berlogo Mahkota dalam keadaan pecah yang diduga MDMA dengan berat keseluruhan 0,24 (nol koma dua empat) gram Netto (kode F1);

Berat total keseluruhan 7 (tujuh) butir pil yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis MDMA adalah 1,98 (satu koma Sembilan delapan) gram Netto. Sehingga berat total keseluruhan Metamfetamina dan MDMA tersebut 5,94 gram Netto, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang terdakwa yang diduga membawa dan menggunakan narkoba dan berdasarkan informasi tersebut saksi I Made Asmara Putra, SH dan I Gede Eka Pratama, SH (anggota Polri Penugasan di BNN Kabupaten Badung) melakukan pengamanatan dan pada hari Minggu tanggal 4 September 2016 sekira pukul 00.50 wita bertempat di seputaran jalan Toya Ning, Br. Pengenderan, Ds. Kedonganan, kec. Kuta, Kab. Badung melihat seseorang yang gerak geriknya mencurigakan dan langsung masuk ke dalam RM. Kemang Minang jalan Toya Ning No. 15, Br. Pengenderan, Desa kedonganan, Kecamatan kuta, Kabupaten badung dan setelah terdakwa duduk dan memesan makanan sekira pukul 01.00 wita langsung saksi dan team menghampiri terdakwa, saksi melihat badan/tubuh terdakwa gemetar dan saat itu saksi melihat terdakwa menjatuhkan sesuatu dari paha belakang sebelah kirinya ujung celana hingga jatuh di lantai, pada saat itu saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil dan membukanya ternyata didalamnya di bungkus kertas warna putih dilakban warna hitam berisi 2 (dua) plastic klip berisikan Kristal bening dan 1 (satu) buah plastic klip berisi 1 (satu) butir pil warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat muda berlogo mahkota dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih model SM- 8109E dengan sim card simpati Nomor 081246368033 (TKP I);

- Bahwa penggeledahan dilanjutkan di dalam kamar kost C5 yang ditempati oleh terdakwa di jalan Uluwatu Gg. Casablanka No. 3, Br. Kubu Alit, Desa Kedonganan, Kec. Kuta, Kab. Badung diatas rak ditemukan 1 (satu) buah Bong, 2 (dua) buah Gunting, 1 (satu) gulung plaster bening dan 1 (satu) kaleng cat pilok yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipa kaca, 2 (dua) buah korek api gas (TKP II);
- Penggeledahan dilanjutkan lagi dibawah wifer mobil Nissan DK 902 FV warna hitam di jalan Uluwatu Gg. Casablanka No. 3, Br. Kubu Alit, Desa Kedonganan, Kec. Kuta, Kab. Badung ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat didalamnya berisi 10 (sepuluh) plastic klip berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastic klip berisi 5 (lima) butir pil dengan perincian 4 (empat) pil warna coklat dengan mahkota , 1(satu) warna biru berlogo butterfly dan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 1 (satu) butir pil warna coklat muda berlogo mahkota dalam keadaan pecah (TKP III);
- Bahwa ketika petugas menanyakan mengenai kepemilikan dari Kristal bening yang diduga metamfetamina dan tablet warna coklat muda berlogo mahkota dan Butterfly dan tablet warna biru berlogo butterfly yang diduga MDMA tersebut terdakwa mengakui adalah milik terdakwa yang didapat dari orang yang bernama BONAWI (belum tertangkap), selanjutnya terdakwa beserta semua barang bukti diamankan oleh Petugas BNNP bali dan dibawa ke BNNP bali guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah di Kantor BNNP Bali dan dihadapan terdakwa dilakukan Penimbangan terhadap 12 (dua belas) plastic klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis Metamfetamina berat keseluruhannya adalah seberat 6,12 (enam koma dua belas) gram brutto atau 3,96 (tiga koma Sembilan puluh enam) gram netto dan 7 (tujuh) butir pil diduga narkotika jenis MDMA berat keseluruhannya adalah seberat 1,98 (satu koma Sembilan puluh delapan) gram Netto jadi berat total keseluruhannya 5,94 (lima koma Sembilan puluh empat) gram Netto dan kemudian dilakukan penyisihan dengan cara dari barang bukti Kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Metamfetamina danpil warna coklat ,uda berlogo mahkota dan butterfly diduga mengandung sediaan Narkotika jenis MDMA disisihkan masing-masing seberat 0,10 gram netto dan pecahan tablet warna cream dan biru serta 1 (satu) buah kap plastic



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 25 (dua puluh lima) ml untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium:

- Bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar yang tertuang dalam Berita acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 837/NNF/2016 tanggal 6 September 2000 enambelas an. JEFRI yang ditandatangani Pemeriksa Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH dan I Gede Budiartawan, S.Si.Msi dalam kesimpulan menerangkan bahwa abarang bukti dengan nomor:

1. 3832/2016/NF, 3833/2016/NF, 385/2016/NF s/d 3844/2016/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. 3834/2015/NF, 3845/2016/NF s/d 3848/2016/NF dan 3850/2016/NF berupa pecahan tablet warna cream serta 3849/2016/NF berupa pecahan tablet warna biru dan 3851/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan narkotika MDMA dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 37 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, menyerahkan atau Menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa Kristal bening dan tablet yang mengandung sediaan Narkotika Jenis Metamfetamina dan MDMA dengan berat total keseluruhan sehingga berat total seluruhnya menjadi 5, 94 gram netto;

- Bahwa terdakwa saat diperiksa dan digeledah petugas tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang/berwajib dan terdakwa tidak memiliki ijin yang dikeluarkan oleh Menteri kesehatan Republik Indonesia;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa terdakwa JEFRI, pada hari Minggu tanggal 4 September 2016 sekira pukul 01.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di rumah makan Kemang Minang di Jalan Toya Ning No. 15 Br. Pengenderan, Ds. Kedonganan, Kec. Kuta, Kab. Badung (TKP I), di dalam kamar kos Terdakwa di Jalan Uluwatu, Gg. Casablanca No. 3 Br. Kubu Alit, Ds. Kedonganan, Kec. Kuta, Kab. Badung (TKP II), dan di Wifer mobil Nisan DK 902 FV warna hitam di jalan Uluwatu Gg. Casablanca No. 3 Br. Kubu Alit, Desa Kedonganan kec. Kuta, Kab. Badung (TKP III), atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, Tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa : 12 (dua belas) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkoba Jenis Metamfetamina dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga shabu dengan berat keseluruhan 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram Bruto atau 0,40 (nol koma empat puluh) gram netto (kode-A);
- 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga shabu dengan berat keseluruhan 0,57 (nol koma limapuluh tujuh) gram brutto atau 0,39 (nol koma tiga puluh Sembilan) gram Netto (kode-B);
- 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga shabu dengan berat keseluruhan 0,38 (nol koma tiga delapan) gram Brutto atau 0,20 (nol koma dua puluh) gram Netto (kode – A1);
- 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi kerystal bening yang diduga shabu dengan berat keseluruhannya 0,38 (nola koma tiga puluh delapan) gram brutto atau 0,20 (nol koma dua puluh) gram netto (kode –A2);
- 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga shabu dengan berat keseluruhan 0,37 (nola koma tiga puluh tujuh) gram brutto, atau 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram Netto (kode A-3);
- 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga shabu dengan berat keseluruhan 0,58 (nol koma lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan) gram brutto, atau 0,40 (nol koma empat puluh) gram Netto (kode B-1);

- 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga shabu dengan berat keseluruhan 0,58 (nola koma lima puluh delapan) gram brutto, atau 0,40 (nol koma empat puluh) gram Netto (kode B-2);
- 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga shabu dengan berat keseluruhan 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram brutto, atau 0,40 (nola koma empat puluh) gram Netto (kode B-3);
- 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga shabu dengan berat keseluruhan 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram brutto, atau 0,40 (nola koma empat puluh) gram Netto (kode C-1);
- 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga shabu dengan berat keseluruhan 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram brutto, atau 0,39 (nola koma tiga puluh sembilan) gram Netto (kode C-2);
- 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga shabu dengan berat keseluruhan 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram brutto, atau 0,20 (nola koma dua puluh) gram Netto (kode D-1);
- 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga shabu dengan berat keseluruhan 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram brutto, atau 0,39 (nola koma tiga puluh sembilan) gram Netto (kode D-2);

Berat total keseluruhan 12 (dua belas) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika Jenis Metamfetamina adalah 6,12 (enam koma dua belas) gram brutto atau 3,96 (tiga koma Sembilan puluh enam) gram Netto;

Dan 7 (tujuh) butir pil yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis MDMA dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi pil warna coklat muda berlogo mahkota yang diduga MDMA dengan berat keseluruhan 0,29 (nola koma dua puluh Sembilan) gram Netto (Kode-C);
- 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi 5 (lima) butir pil dengan rincian 4 (empat) butir pil warna coklat muda berlogo mahkota dan 1 (satu) butir pil warna biru berlogo Butterfly yang diduga MDMA dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat masing-masing 0,29 (nol koma dua Sembilan) gram Netto atau berat keseluruhan 5 (lima) butir pil tersebut adalah 1,45 (satu koma empat lima) gram Netto (kode E-1 s/d E5);

- 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi 1 (satu) butir pil warna coklat muda berlogo Mahkota dalam keadaan pecah yang diduga MDMA dengan berat keseluruhan 0,24 (nol koma dua empat) gram Netto (kode F1);

Berat total keseluruhan 7 (tujuh) butir pil yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis MDMA adalah 1,98 (satu koma Sembilan delapan) gram Netto. Sehingga berat total keseluruhan Metamfetamina dan MDMA tersebut 5,94 gram Netto, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang terdakwa yang diduga membawa dan menggunakan narkoba dan berdasarkan informasi tersebut saksi I Made Asmara Putra, SH dan I Gede Eka Pratama, SH (anggota Polri Penugasan di BNN Kabupaten Badung) melakukan pengamanan dan pada hari Minggu tanggal 4 September 2016 sekira pukul 00.50 wita bertempat di seputaran jalan Toya Ning, Br. Pengenderan, Ds. Kedonganan, kec. Kuta, Kab. Badung melihat seseorang yang gerak geriknya mencurigakan dan langsung masuk ke dalam RM. Kemang Minang jalan Toya Ning No. 15, Br. Pengenderan, Desa kedonganan, Kecamatan kuta, Kabupaten badung dan setelah terdakwa duduk dan memesan makanan sekira pukul 01.00 wita langsung saksi dan team menghampiri terdakwa, saksi melihat badan/tubuh terdakwa gemetar dan saat itu saksi melihat terdakwa menjatuhkan sesuatu dari paha belakang sebelah kirinya ujung celana hingga jatuh di lantai, pada saat itu saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil dan membukanya ternyata didalamnya di bungkus kertas warna putih dilakban warna hitam berisi 2 (dua) plastic klip berisikan Kristal bening dan 1 (satu) buah plastic klip berisi 1 (satu) butir pil warna coklat muda berlogo mahkota dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih model SM- 8109E dengan sim card simpati Nomor 081246368033 (TKP 1);
- Bahwa penggeledahan dilanjutkan di dalam kamar kost C5 yang ditempati oleh terdakwa di jalan Uluwatu Gg. Casablanka No. 3, Br. Kubu Alit, Desa Kedonganan, Kec. Kuta, Kab. Badung diatas rak ditemukan 1 (satu) buah Bong, 2 (dua) buah Gunting, 1 (satu) gulung plaster bening dan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kaleng cat pilok yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipa kaca, 2 (dua) buah korek api gas (TKP II);
- Pengeledahan dilanjutkan lagi dibawah wifer mobil Nissan DK 902 FV warna hitam di jalan Uluwatu Gg. Casablanka No. 3, Br. Kubu Alit, Desa Kedongan, Kec. Kuta, Kab. Badung ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat didalamnya berisi 10 (sepuluh) plastic klip berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastic klip berisi 5 (lima) butir pil dengan perincian 4 (empat) pil warna coklat dengan mahkota, 1(satu) warna biru berlogo butterfly dan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 1 (satu) butir pil warna coklat muda berlogo mahkota dalam keadaan pecah (TKP III);
 - Bahwa ketika petugas menanyakan mengenai kepemilikan dari Kristal bening yang diduga metamfetamina dan tablet warna coklat muda berlogo mahkota dan Butterfly dan tablet warna biru berlogo butterfly yang diduga MDMA tersebut terdakwa mengakui adalah milik terdakwa yang didapat dari orang yang bernama BONAWI (belum tertangkap), selanjutnya terdakwa beserta semua barang bukti diamankan oleh Petugas BNNP bali dan dibawa ke BNNP bali guna pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa setelah di Kantor BNNP Bali dan dihadapan terdakwa dilakukan Penimbangan terhadap 12 (dua belas) plastic klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis Metamfetamina berat keseluruhannya adalah seberat 6,12 (enam koma dua belas) gram brutto atau 3,96 (tiga koma Sembilan puluh enam) gram netto dan 7 (tujuh) butir pil diduga narkotika jenis MDMA berat keseluruhannya adalah seberat 1,98 (satu koma Sembilan puluh delapan) gram Netto jadi berat total keseluruhannya 5,94 (lima koma Sembilan puluh empat) gram Netto dan kemudian dilakukan penyisihan dengan cara dari barang bukti Kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Metamfetamina danpil warna coklat, uda berlogo mahkota dan butterfly diduga mengandung sediaan Narkotika jenis MDMA disisihkan masing-masing seberat 0,10 gram netto dan pecahan tablet warna cream dan biru serta 1 (satu) buah kap plastic berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 25 (dua puluh lima) ml untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium;
 - Bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar yang tertuang dalam Berita acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 837/NNF/2016 tanggal 6 September 2000 enambelas an. JEFRI yang ditandatangani Pemeriksa Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH dan I Gede Budiartawan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si.Msi dalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor:

1. 3832/2016/NF, 3833/2016/NF, 385/2016/NF s/d 3844/2016/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. 3834/2016/NF, 3845/2016/NF s/d 3848/2016/NF dan 3850/2016/NF berupa pecahan tablet warna cream serta 3849/2016/NF berupa pecahan tablet warna biru dan 3851/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan narkotika MDMA dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 37 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, menyerahkan atau Menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa Kristal bening dan tablet yang mengandung sediaan Narkotika Jenis Metamfetamina dan MDMA dengan berat total keseluruhan sehingga berat total seluruhnya menjadi 5, 94 gram netto;
- Bahwa terdakwa saat diperiksa dan digeledah petugas tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang/berwajib dan terdakwa tidak memiliki ijin yang dikeluarkan oleh Menteri kesehatan Republik Indonesia;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa JEFRI, pada hari Minggu tanggal 4 September 2016 sekira pukul 01.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2016 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di rumah makan Kemang Minang di Jalan Toya Ning No. 15 Br. Pengenderan, Ds. Kedongan, Kec. Kuta, Kab. Badung atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa Kristal bening dan tablet yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan MDMA berupa 12 (dua belas) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis Metamfetamina dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga shabu dengan berat keseluruhan 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram Bruto atau 0,40 (nol koma empat puluh) gram netto (kode-A);
- 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga shabu dengan berat keseluruhan 0,57 (nol koma limapuluh tujuh) gram brutto atau 0,39 (nol koma tiga puluh Sembilan) gram Netto (kode-B);
- 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga shabu dengan berat keseluruhan 0,38 (nol koma tiga delapan) gram Brutto atau 0,20 (nol koma dua puluh) gram Netto (kode – A1);
- 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi kerystal bening yang diduga shabu dengan berat keseluruhannya 0,38 (nola koma tiga puluh delapan) gram brutto atau 0,20 (nol koma dua puluh) gram netto (kode –A2);
- 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga shabu dengan berat keseluruhan 0,37 (nola koma tiga puluh tujuh) gram brutto, atau 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram Netto (kode A-3);
- 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga shabu dengan berat keseluruhan 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram brutto, atau 0,40 (nol koma empat puluh) gram Netto (kode B-1);
- 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga shabu dengan berat keseluruhan 0,58 (nola koma lima puluh delapan) gram brutto, atau 0,40 (nol koma empat puluh) gram Netto (kode B-2);
- 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga shabu dengan berat keseluruhan 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram brutto, atau 0,40 (nola koma empat puluh) gram Netto (kode B-3);
- 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga shabu dengan berat keseluruhan 0,58 (nol koma lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan) gram brutto, atau 0,40 (nol koma empat puluh) gram Netto (kode C-1);

- 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga shabu dengan berat keseluruhan 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram brutto, atau 0,39 (nola koma tiga puluh sembilan) gram Netto (kode C-2);
- 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga shabu dengan berat keseluruhan 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram brutto, atau 0,20 (nola koma dua puluh) gram Netto (kode D-1);
- 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga shabu dengan berat keseluruhan 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram brutto, atau 0,39 (nola koma tiga puluh sembilan) gram Netto (kode D-2);

Berat total keseluruhan 12 (dua belas) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika Jenis Metamfetamina adalah 6,12 (enam koma dua belas) gram brutto atau 3,96 (tiga koma Sembilan puluh enam) gram Netto;

Dan 7 (tujuh) butir pil yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis MDMA dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi pil warna coklat muda berlogo mahkota yang diduga MDMA dengan berat keseluruhan 0,29 (nola koma dua puluh Sembilan) gram Netto (Kode-C);
- 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi 5 (lima) butir pil dengan rincian 4 (empat) butir pil warna coklat muda berlogo mahkota dan 1 (satu) butir pil warna biru berlogo Butterfly yang diduga MDMA dengan berat masing-masing 0,29 (nola koma dua Sembilan) gram Netto atau berat keseluruhan 5 (lima) butir pil tersebut adalah 1,45 (satu koma empat lima) gram Netto (kode E-1 s/d E5);
- 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi 1 (satu) butir pil warna coklat muda berlogo Mahkota dalam keadaan pecah yang diduga MDMA dengan berat keseluruhan 0,24 (nol koma dua empat) gram Netto (kode F1);

Berat total keseluruhan 7 (tujuh) butir pil yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis MDMA adalah 1,98 (satu koma Sembilan delapan) gram Netto. Sehingga berat total keseluruhan Metamfetamina dan MDMA tersebut 5,94 gram Netto, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang terdakwa yang diduga membawa dan menggunakan narkoba dan berdasarkan informasi tersebut saksi I Made Asmara Putra, SH dan I Gede Eka Pratama, SH (anggota Polri Penugasan di BNN Kabupaten Badung) melakukan pengamanan dan pada hari Minggu tanggal 4 September 2016 sekira pukul 00.50 wita bertempat di seputaran jalan Toya Ning, Br. Pengenderan, Ds. Kedonganan, kec. Kuta, Kab. Badung melihat seseorang yang gerak geriknya mencurigakan dan langsung masuk ke dalam RM. Kemang Minang jalan Toya Ning No. 15, Br. Pengenderan, Desa kedonganan, Kecamatan kuta, Kabupaten badung dan setelah terdakwa duduk dan memesan makanan sekira pukul 01.00 wita langsung saksi dan team menghampiri terdakwa, saksi melihat badan/tubuh terdakwa gemetar dan saat itu saksi melihat terdakwa menjatuhkan sesuatu dari paha belakang sebelah kirinya ujung celana hingga jatuh di lantai, pada saat itu saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil dan membukanya ternyata didalamnya di bungkus kertas warna putih dilakban warna hitam berisi 2 (dua) plastic klip berisikan Kristal bening dan 1 (satu) buah plastic klip berisi 1 (satu) butir pil warna coklat muda berlogo mahkota dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih model SM- 8109E dengan sim card simpati Nomor 081246368033 (TKP I);
- Bahwa penggeledahan dilanjutkan di dalam kamar kost C5 yang ditempati oleh terdakwa di jalan Uluwatu Gg. Casablanka No. 3, Br. Kubu Alit, Desa Kedonganan, Kec. Kuta, Kab. Badung diatas rak ditemukan 1 (satu) buah Bong, 2 (dua) buah Gunting, 1 (satu) gulung plaster bening dan 1 (satu) kaleng cat pilok yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipa kaca, 2 (dua) buah korek api gas (TKP II);
- Penggeledahan dilanjutkan lagi dibawah wifer mobil Nissan DK 902 FV warna hitam di jalan Uluwatu Gg. Casablanka No. 3, Br. Kubu Alit, Desa Kedonganan, Kec. Kuta, Kab. Badung ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat didalamnya berisi 10 (sepuluh) plastic klip berisi Kristal bening diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) plastic klip berisi 5 (lima) butir pil dengan perincian 4 (empat) pil warna coklat dengan mahkota , 1(satu) warna biru berlogo butterfly dan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 1 (satu) butir pil warna coklat muda berlogo mahkota dalam keadaan pecah (TKP III);
- Bahwa ketika petugas menanyakan mengenai kepemilikan dari Kristal bening yang diduga metamfetamina dan tablet warna coklat muda berlogo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahkota dan Butterfly dan tablet warna biru berlogo butterfly yang diduga MDMA tersebut terdakwa mengakui adalah milik terdakwa yang didapat dari orang yang bernama BONAWI (belum tertangkap), selanjutnya terdakwa beserta semua barang bukti diamankan oleh Petugas BNNP Bali dan dibawa ke BNNP Bali guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah di Kantor BNNP Bali dan dihadapan terdakwa dilakukan Penimbangan terhadap 12 (dua belas) plastic klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis Metamfetamina berat keseluruhannya adalah seberat 6,12 (enam koma dua belas) gram brutto atau 3,96 (tiga koma Sembilan puluh enam) gram netto dan 7 (tujuh) butir pil diduga narkotika jenis MDMA berat keseluruhannya adalah seberat 1,98 (satu koma Sembilan puluh delapan) gram Netto jadi berat total keseluruhannya 5,94 (lima koma Sembilan puluh empat) gram Netto dan kemudian dilakukan penyisihan dengan cara dari barang bukti Kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Metamfetamina danpil warna coklat ,uda berlogo mahkota dan butterfly diduga mengandung sediaan Narkotika jenis MDMA disisihkan masing-masing seberat 0,10 gram netto dan pecahan tablet warna cream dan biru serta 1 (satu) buah kap plastic berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 25 (dua puluh lima) ml untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium:
- Bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar yang tertuang dalam Berita acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 837/NNF/2016 tanggal 6 September 2000 enambelas an. JEFRI yang ditandatangani Pemeriksa Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH dan I Gede Budiartawan, S.Si.Msi dalam kesimpulan menerangkan bahwa abarang bukti dengan nomor:
 1. 3832/2016/NF, 3833/2016/NF,385/2016/NF s/d 3844/2016/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. 3834/2015/NF,3845/2016/NF s/d 3848/2016/NF dan 3850/2016/NF berupa pecahan tablet warna cream serta 3849/2016/NF berupa pecahan tablet warna biru dan 3851/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan narkotika MDMA dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 37 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, menyerahkan atau Menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa Kristal bening dan tablet yang mengandung sediaan Narkotika Jenis Metamfetamina dan MDMA dengan berat total keseluruhan sehingga berat total seluruhnya menjadi 5, 94 gram netto;
- Bahwa terdakwa saat diperiksa dan digeledah petugas tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang/berwajib dan terdakwa tidak memiliki ijin yang dikeluarkan oleh Menteri kesehatan Republik Indonesia;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut baik terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I KADEK ASMARA PUTRA, SH.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Narkotika;
 - Bahwa saksi sebagai anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan team yakni sdr. I Gede Eka Pratama, SH.
 - Bahwa berawal dari Team BNNP Bali mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkotika, selanjutnya pada tanggal 3 September 2016 sekira pukul 23.45 wita team langsung bergerak ke lokasi, saksi bersama I Gede Eka Pratama ditugaskan disekitar jalan Toya Ning untuk melakukan pembuntutan, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 4 September 2016 sekira jam 00.50 wita terpantau terdakwa datang dengan gelagat mencurigakan langsung masuk ke RM. Kemang Minang (TKP I) setelah duduk dan memesan makanan sekira pukul 01.00 wita langsung saksi bersama dengan teman saksi menghampiri terdakwa sehingga terdakwa langsung gemeteran dan saat itu langsung menjatuhkan sesuatu dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paha belakang sebelah kiri terdakwa sampai kelantai, pada saat disuruh mengambil dan membuka ternyata didalamnya dibungkus kertas putih di lakban warna hitam terdapat 2 (dua) plastic klip berisikan Kristal bening dan 1(satu) plastic klip berisikan 1 (satu) butir pil warna coklat muda berlogo mahkota, yang diakui milik terdakwa, dan juga disita HP merk Samsung warna putih;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Team melakukan penggeledahan di dalam kamar kos terdakwa yang beralamat di Jalan Uluwatu, Gg. Casablanca, Br. KUbu Alit, Ds. Kedonganan, Kec. Kuta, Kab. Badung (TKP II), selanjutnya diatas rak ditemukan 1 (satu) bendel plastic Klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih merk Acis, 1 (satu) buah pipa kaca, 2 (du) buah korek api gas, selanjutnya dilakukan penggeledahan di di wifer mobil Nisan Grand Livina DK 902 FV warna hitam yang diparkir yang diparkir dalam garase kos (TKP III) ditemukan 1 (satu) dompet warna coklat didalamnya terdapat 10 (sepuluh) plastic klip bersikan Kristal bening, 1 (satu) plastic klip berisikan 5 (lima) butir pil dengan rincian 4 (empat) butir berwarna coklat muda berlogo mahkota, 1 (satu) butir berwarna biru berlogo Butterfly dan 1 (satu) plastic Klip berisikan 1 (satu) butir pil pil berwarna coklat muda berlogo Mahkota dalam keadaan pecah diakui adalah milik terdakwa;
 - Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa shabu dan pil yang diduga ekstasi dari orang yang bernama Bonawi, dan setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa shabu seberat 6,12 gram Brutto atau 3,96 gram Netto, dan 7 (tujuh) butir pil yang diduga ekstasi seberat 1,98 gram Netto, sehingga berat total keseluruhannya seberat 5,94 gram Netto;
 - Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa terhadap kepemilikan barang terlarang tersebut terdakwa mengatakan tidak memiliki ijinnya untuk itu;
 - Bahwa setelah ditanya kepada terdakwa, terdakwa sudah enam kali membeli barang terlarang tersebut kepada orang yang bernama Bonawi: Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi;
2. **Saksi I GEDE EKA PRATAMA**, SH. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan team termasuk dengan sdr. I KADEK ASMARA PUTRA, SH.
- Bahwa berawal dari Team BNNP Bali mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkoba, selanjutnya pada tanggal 3 September 2016 sekira pukul 23.45 wita team langsung bergerak ke lokasi, saksi bersama I Gede Eka Pratama ditugaskan disekitar jalan Toya Ning untuk melakukan pembuntutan, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 4 September 2016 sekira jam 00.50 wita terpantau terdakwa datang dengan gelagat mencurigakan langsung masuk ke RM. Kemang Minang (TKP I) setelah duduk dan memesan makanan sekira pukul 01.00 wita langsung saksi bersama dengan teman saksi menghampiri terdakwa sehingga terdakwa langsung gemeteran dan saat itu langsung menjatuhkan sesuatu dari paha belakang sebelah kiri terdakwa sampai ke lantai, pada saat disuruh mengambil dan membuka ternyata didalamnya dibungkus kertas putih di lakban warna hitam terdapat 2 (dua) plastic klip berisikan Kristal bening dan 1(satu) plastic klip berisikan 1 (satu) butir pil warna coklat muda berlogo mahkota, yang diakui milik terdakwa, dan juga disita HP merk Samsung warna putih;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Team melakukan pengeledahan di dalam kamar kos terdakwa yang beralamat di Jalan Uluwatu, Gg. Casablanca, Br. KUbu Alit, Ds. Kedongan, Kec. Kuta, Kab. Badung (TKP II), selanjutnya diatas rak ditemukan 1 (satu) bendel plastic Klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih merk Acis, 1 (satu) buah pipa kaca, 2 (du) buah korek api gas, selanjutnya dilakukan pengeledahan di di wifer mobil Nisan Grand Livina DK 902 FV warna hitam yang diparkir yang diparkir dalam garase kos (TKP III) ditemukan 1 (satu) dompet warna coklat didalamnya terdapat 10 (sepuluh) plastic klip bersikan Kristal bening, 1 (satu) plastic klip berisikan 5 (lima) butir pil dengan rincian 4 (empat) butir berwarna coklat muda berlogo mahkota, 1 (satu) butir berwarna biru berlogo Butterfly dan 1 (satu) plastic Klip berisikan 1 (satu) butir pil pil berwarna coklat muda berlogo Mahkota dalam keadaan pecah diakui adalah milik terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa shabu dan pil yang diduga ekstasi dari orang yang bernama Bonawi, dan setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa shabu seberat 6,12 gram Brutto atau 3,96 gram Netto, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 (tujuh) butir pil yang diduga ekstasi seberat 1,98 gram Netto, sehingga berat total keseluruhannya seberat 5,94 gram Netto;

- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa terhadap kepemilikan barang terlarang tersebut terdakwa mengatakan tidak memiliki ijinnya untuk itu;
 - Bahwa setelah ditanya kepada terdakwa, terdakwa sudah enam kali membeli barang terlarang tersebut kepada orang yang bernama Bonawi;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi;

3. **SAKSI I WAYAN BUDI SUTAMA**, keterangan saksi dalam BAP penyidik dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pada hari Minggu tanggal 4 September 2016 sekira pukul 02.30 wita oleh Team BNNP Bali telah dilakukan penggeledahan terhadap sebuah mobil Nisan Grand Livina warna hitam DK 902 FV yang sedang parker di halaman depan kos di jalan Uluwatu Gg. Casablanca No. 3 Br. Kubu Alit, Desa Kedonganan, kec. Kuta Kab. Badung dan saat itu ditemukan Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi ;
- Bahwa saksi membenarkan mobil Nissan Grand Livina DK 902 FV warna hitam tahun pembuatan 2014, dengan Nomor rangka MHBG3CG1FEJ023160, Nomor Mesin HR157 111000T, STNK atas nama ANDRIANTO HENDRAWAN alamat Jl. Pasir Putih No.10B Kedonganan Kuta Badung, sedangkan BPKP Nomor L-09810971 masih disimpan PT. Indo Mobil Finance Indonesia (IMFI) cabang Denpasar, karena pembiayaan kreditnya melalui leasing PT. Indo Mobil Finance Indonesia (IMFI) cabang Denpasar, alamat Jl. Ahmad Yani Utara No. 141 Ke. Dauh Puri kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti Mobil Nisan Grand Livina yang disita tersebut, karena saksi selaku Branch manager PT. Indo Mobil Finance Indonesia (IMFI) Cabang Denpasar yang berlamat di Jl. Ahmad Yani Utara No. 141 kel Dauh puri Kaja, Kec. Denpasar Utara kota Denpasar;

Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi yang dibacakan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu dan ekstasi;
- Bahwa terdakwa ditangkap kedapatan membawa Narkoba jenis shabu dan ekstasi pada hari Minggu tanggal 4 September 2016 di TKP I di dalam rumah makan yang bernama RM Kemang Minang di jalan Toya Ning, Br. Pengenderan, Desa Kedonganan, kecamatan kuta Kabupaten Badung berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) butir ekstasi warna coklat muda berlogo mahkota dalam plastic klip dibungkus kertas warna putih dan dilakban warna hitam dan sebuah Hp merk Samsung warna putih;
- Bahwa setelah ditangkap selanjutnya terdakwa di giring ke tempat kos terdakwa (TKP II) sekitar pukul 01.00 wita di dalam kamar kos di jalan Uluwatu, gang Casablanca No. 3 Br. Kubu Alit, Desa Kedonganan Kecamatan Kuta Kabupaten Badung dan sekitar pukul 02.00 wita petugas menemukan 1 (satu) buah timbangan merk Acis, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) bendel plastic klip, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) botol kaleng cat pilok, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) gulung plaster bening, dan di TKP III Petugas menemukan barang bukti dibawah wifer mobil Nisaan Grand Livina milik terdakwa yang terparkir di garase dan terdapat 1 (satu) buah dompet warna coklat didalamnya terdapat 10 (sepuluh) plastic klip bersikan Kristal bening, 1 (satu) plastic klip berisikan 5 (lima) butir pil dengan rincian 4 (empat) butir berwarna coklat muda berlogo mahkota, 1 (satu) butir berwarna biru berlogo Butterfly dan 1 (satu) plastic Klip berisikan 1 (satu) butir pil pil berwarna coklat muda berlogo Mahkota dalam keadaan pecah diakui adalah milik terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa, menyimpan, menguasai Narkoba shabu sebanyak 12 (dua belas) paket dan ekstasi sebanyak 7 (tujuh) butir tersebut sebagian untuk terdakwa konsumsi, dan sebagian lagi untuk terdakwa antarkan ke pemesan sesuai dengan Pemilik barang yang bernama Bonawi;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Bonawi di kuta sama-sama berprofesi sebagai sopir frilance pariwisata awal bulan Agustus 2016, dan setelah kenalan tersebut terdakwa langsung ditawarkan jasa untuk mengantarkan shabu dan ekstasi apabila ada orang yang memesan, dan benar beberapa hari kemudian terdakwa disuruh mengantarkan shabu ke suatu tempat dan berlanjut sampai yang terakhir pada hari sabtu tanggal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2016 sekira pukul 12.00 wita dan akhirnya terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 4 September 2016 sekira pukul 01.00 wita di dalam RM Kemang Minang di jalan Toya Ning, Br. Pengenderan, Desa Kedongan Kec. Kuta kab. Badung;

- Bahwa terdakwa diberi imbalan sebesar Rp. 50.000,- persatu kali pengiriman shabu dan ekstasi;
- Bahwa terdakwa sudah 6 (enam) kali melakukan pengiriman shabu dan ekstasi atas perintah dari Bonawi;
- Bahwa awalnya terdakwa menerima shabu dan ekstasi dari Bonawi dengan cara mengambil bahan tersebut sesuai dengan alamat yang dikasi melalui telephone milik Bonawi, setelah bahan tersebut terdakwa terima kemudian terdakwa bawa pulang sampai dirumah bahan tersebut terdakwa pecah menjadi 12 (dua belas) dan terdakwa timbang sesuai dengan arahan / suruhan dari Bonawi, kemudian semua transaksi bahan tersebut dari pemesan langsung ke Bonawi, terdakwa hanya menerima perintah/suruhan untuk mengantarkan shabu dan ekstasi ke tempat atau lokasi yang ditentukan oleh Bonawi, selanjutnya setelah shabu dan ekstasi terdakwa temple sesuai denga lokasi yang ditentukan barulah kemudian terdakwa mendapatkan ongkos oleh Bonawi sebesar Rp. 50.000,- per satu kali jalan.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan barang bukti berupa:

- 12 (dua belas) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis metamfetamina dengan berat keseluruhan 6,12 gram brutto atau 3,96 gram Netto;
- 7 (tujuh) butir pil warna coklat dan biru muda berlogo mahkota dan butterfly yang mengandung sediaan narkotika Jenis MDMA dengan berat keseluruhan 1,98 (satu koma Sembilan puluh delapan) gram Netto;

Sehingga berat total keseluruhan Metamfetamina dan MDMA tersebut 5,94 gram Netto;

- 1 (satu) buah timbangan digital merk Acis warna putih;
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna putih model SM – 8109E Simcard Simpati Nomor 081246368033;
- 1 (satu) buah Bong;
- 2 (dua) buah gunting;
- 1 (satu) bendel plastic klip;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) kaleng cat pilok;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) gulung plaster bening;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) potong kertas warna putih;
- 1 (satu) potong lakban warna hitam;
- 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina warna hitam DK 902 FV;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap kedapatan membawa Narkotika jenis shabu dan ekstasi pada hari Minggu tanggal 4 September 2016 di TKP I di dalam rumah makan yang bernama RM Kemang Minang di jalan Toya Ning, Br. Pengenderan, Desa Kedonganan, kecamatan kuta Kabupaten Badung berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) butir ekstasi warna coklat muda berlogo mahkota dalam plastic klip dibungkus kertas warna putih dan dilakban warna hitam dan sebuah Hp merk Samsung warna putih;
- Bahwa benar setelah ditangkap selanjutnya terdakwa di giring ke tempat kos terdakwa (TKP II) sekitar pukul 01.00 wita di dalam kamar kos di jalan Uluwatu, gang Casablanca No. 3 Br. Kubu Alit, Desa Kedonganan Kecamatan Kuta Kabupaten Badung dan sekitar pukul 02.00 wita petugas menemukan 1 (satu) buah timbangan merk Acis, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) bendel plastic klip, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) botol kaleng cat pilok, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) gulung plaster bening, dan di TKP III Petugas menemukan barang bukti dibawah wifer mobil Nisaan Grand Livina milik terdakwa yang terparkir di garase dan terdapat 1 (satu) buah dompet warna coklat didalamnya terdapat 10 (sepuluh) plastic klip bersikan Kristal bening, 1 (satu) plastic klip berisikan 5 (lima) butir pil dengan rincian 4 (empat) butir berwarna coklat muda berlogo mahkota, 1 (satu) butir berwarna biru berlogo Butterfly dan 1 (satu) plastic Klip berisikan 1 (satu) butir pil pil berwarna coklat muda berlogo Mahkota dalam keadaan pecah diakui adalah milik terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa memperoleh barang-barang terlarang tersebut dari orang yang bernama Bonawi yang terdakwa kenal setahun yang lalu;
- Bahwa benar terdakwa menerima shabu dan ekstasi dari Bonawi dengan cara mengambil bahan tersebut sesuai dengan alamat yang dikasi melalui telephone milik Bonawi;
- Bahwa benar setelah bahan tersebut terdakwa terima kemudian terdakwa bawa pulang sampai dirumah bahan tersebut terdakwa pecah menjadi 12 (dua belas) dan terdakwa timbang sesuai dengan arahan / suruhan dari Bonawi, kemudian semua transaksi bahan tersebut dari pemesan langsung ke Bonawi;
- Bahwa benar terdakwa hanya menerima perintah/suruhan untuk mengantarkan shabu dan ekstasi ke tempat atau lokasi yang ditentukan oleh Bonawi, selanjutnya setelah shabu dan ekstasi terdakwa temple sesuai denga lokasi yang ditentukan barulah kemudian terdakwa mendapatkan ongkos oleh Bonawi sebesar Rp. 50.000,- per satu kali jalan;
- Bahwa benar terdakwa sudah 6 (enam) kali melakukan pengiriman shabu dan ekstasi atas perintah dari Bonawi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu Pertama perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, ATAU Kedua Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, ATAU ketiga Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut umum bersifat alternative maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling tepat dikenakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang pling tepat dikenakan kepada terdakwa adalah dakwaan alternative kedua pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan primair pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut;

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa Hak atau melawan Hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
4. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman;
5. Unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa menurut hukum pidana yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” adalah siapa saja sebagai manusia pribadi (*natuurlijke person*) atau selaku subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini menurut surat dakwaan Penuntut Umum di tujukan kepada Terdakwa JEFRI hal mana sesuai dengan fakta-fakta hukum serta pengakuan terdakwa sendiri, dimana yang dihadapkan kedepan persidangan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah JEFRI;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya sehingga dalam hal ini terdakwa JEFRI adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tanpa hak atau melawan hukum* adalah bahwa suatu perbuatan tersebut dilakukan bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika ini berdasarkan ketentuan pasal 7 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan secara jelas dan tegas bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Penggunaan Narkotika tersebut tidak dapat dipakai/dipergunakan oleh siapapun secara sembarangan tanpa terlebih dahulu adanya ijin dari pihak yang berwenang (pasal 8 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I KADEK ASMARA PUTRA, dan saksi I GEDE EKA PRATAMA yang masing-masing merupakan anggota BNNP Bali menerangkan bahwa telah melakukan penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 4 September 2016 di dalam rumah makan yang bernama RM Kemang Minang di jalan Toya Ning, Br. Pengenderan, Desa Kedongan, kecamatan Kuta Kabupaten Badung, dan dalam penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) butir ekstasi warna coklat muda berlogo mahkota dalam plastic klip dibungkus kertas warna putih dan dilakban warna hitam dan sebuah Hp merk Samsung warna putih (TKP I);

Menimbang, bahwa setelah melakukan penggeledahan pada diri terdakwa tersebut selanjutnya penggeledahan di Tempat Kejadian Perkara/TKP II yakni sekitar pukul 01.00 wita di dalam kamar kos Terdakwa di jalan Uluwatu, gang Casablanca No. 3 Br. Kubu Alit, Desa Kedongan Kecamatan Kuta Kabupaten Badung dan sekitar pukul 02.00 wita petugas menemukan 1 (satu) buah timbangan merk Acis, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) bendel plastic klip, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) botol kaleng cat pilok, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) gulung plaster bening, dan di TKP III Petugas menemukan barang bukti dibawah wifer mobil Nisaan Grand Livina milik terdakwa yang terparkir di garase dan terdapat 1 (satu) buah dompet warna coklat didalamnya terdapat 10 (sepuluh) plastic klip bersikan Kristal bening, 1 (satu) plastic klip berisikan 5 (lima) butir pil dengan rincian 4 (empat) butir berwarna coklat muda berlogo mahkota, 1 (satu) butir berwarna biru berlogo Butterfly dan 1 (satu) plastic Klip berisikan 1 (satu) butir pil pil berwarna coklat muda berlogo Mahkota dalam keadaan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan mengakui bahwa barang-barang tersebut dikuasai oleh terdakwa berasal dari orang yang bernama Bonawi, dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk itu;

Menimbang, bahwa menjadi fakta bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen yang sifatnya alternative, jadi perbuatan terdakwa tidak harus memenuhi seluruh elemen-element unsur dimaksud, perbuatan terdakwa dikatakan telah memenuhi unsur ini apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu elemen dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, terdakwa ditangkap kedapatan membawa Narkotika jenis shabu dan ekstasi pada hari Minggu tanggal 4 September 2016 di TKP I di dalam rumah makan yang bernama RM Kemang Minang di jalan Toya Ning, Br. Pengenderan, Desa Kedongan, kecamatan Kuta Kabupaten Badung berupa 2 (dua) paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu dan 1 (satu) butir ekstasi warna coklat muda berlogo mahkota dalam plastic klip dibungkus kertas warna putih dan dilakban warna hitam dan sebuah Hp merk Samsung warna putih;

Menimbang, bahwa setelah ditangkap selanjutnya terdakwa di giring ke tempat kos terdakwa (TKP II) sekitar pukul 01.00 wita di dalam kamar kos di jalan Uluwatu, gang Casablanca No. 3 Br. Kubu Alit, Desa Kedonganan Kecamatan Kuta Kabupaten Badung dan sekitar pukul 02.00 wita petugas menemukan 1 (satu) buah timbangan merk Acis, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) bendel plastic klip, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) botol kaleng cat pilok, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) gulung plaster bening, dan di TKP III Petugas menemukan barang bukti dibawah wifer mobil Nisaan Grand Livina milik terdakwa yang terparkir di garase dan terdapat 1 (satu) buah dompet warna coklat didalamnya terdapat 10 (sepuluh) plastic klip bersikan Kristal bening, 1 (satu) plastic klip berisikan 5 (lima) butir pil dengan rincian 4 (empat) butir berwarna coklat muda berlogo mahkota, 1 (satu) butir berwarna biru berlogo Butterfly dan 1 (satu) plastic Klip berisikan 1 (satu) butir pil pil berwarna coklat muda berlogo Mahkota dalam keadaan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan teradakwa setelah bahan tersebut terdakwa terima kemudian terdakwa bawa pulang sampai dirumah bahan tersebut terdakwa pecah menjadi 12 (dua belas) dan terdakwa timbang sesuai dengan arahan / suruhan dari Bonawi, kemudian semua transaksi bahan tersebut dari pemesan langsung ke Bonawi;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui hanya menerima perintah/suruhan untuk mengantarkan shabu dan ekstasi ke tempat atau lokasi yang ditentukan oleh Bonawi, selanjutnya setelah shabu dan ekstasi terdakwa temple sesuai dengan lokasi yang ditentukan barulah kemudian terdakwa mendapatkan ongkos oleh Bonawi sebesar Rp. 50.000,- per satu kali jalan/tempelan, bahwa terdakwa sudah 6 (enam) kali melakukan pengiriman shabu dan ekstasi atas perintah dari Bonawi;

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika *adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini:*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam UU Nomor 35 tahun 2009 dalam pasal 6 menyebutkan bahwa Narkotika digolongkan ke dalam a. Narkotika Golongan I, b. Narkotika Golongan II, dan c. Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Narkotika yang dikonsumsi maupun yang diedarkan oleh Terdakwa termasuk Narkotika Golongan I, oleh karena Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (pasal 7 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Polri cabang Denpasar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 837/NNF/2016 tanggal 09 September 2016 disimpulkan bahwa Barang bukti yang disita dari terdakwa JEFRI dengan nomor:

1. 3832/2016/NF, 3833/2016/NF, 385/2016/NF s/d 3844/2016/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. 3834/2015/NF, 3845/2016/NF s/d 3848/2016/NF dan 3850/2016/NF berupa pecahan tablet warna cream serta 3849/2016/NF berupa pecahan tablet warna biru dan 3851/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan narkotika MDMA dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 37 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. Unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi I Made Asmara Putra, SH, saksi I Gede Eka Pratama dalam persidangan dan bersesuaian dengan Berita Acara Penimbangan barang bukti yang tidak dibantah oleh terdakwa, bahwa 12 (dua belas) plastic klip yang berisi Narkotika Jenis Metamfetamina berat keseluruhannya 6,12 (enam koma dua belas) gram Brutto atau 3,96 (tiga koma Sembilan puluh enam) gram Netto dan 7 (tujuh) butir pil Narkotika Jenis MDMA berat keseluruhannya adalah 1,98 (satu koma Sembilan puluh delapan) gram Netto, sehingga berat keseluruhan Metamfetamina dan dan MDMA yang disita dari terdakwa Jefri adalah seberat 5, 94 (lima koma Sembilan puluh empat) gram Netto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsure-unsur dakwaan Penuntut umum, dan selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda sebagai alasan peniadaan Pidana, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan yang sah yang dapat mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, selain itu pula pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika dan sejenisnya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan serta berterus terang atas segala perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan bisa memperbaiki tingkah lakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan akan ditentukan statusnya di dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa haruslah dibebakan untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa JEFRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum bersalah melakukan tindak pidana “menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JEFRI dengan pidana penjara selama 8(delapan) tahun dan 8(delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis metamfetamina dengan berat keseluruhan 6,12 gram brutto atau 3,96 gram Netto;
 - 7 (tujuh) butir pil warna coklat dan biru muda berlogo mahkota dan butterfly yang mengandung sediaan narkotika Jenis MDMA dengan berat keseluruhan 1,98 (satu koma Sembilan puluh delapan) gram Netto; Sehingga berat total keseluruhan Metamfetamina dan MDMA tersebut 5,94 gram Netto;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk Acis warna putih;
 - 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna putih model SM – 8109E Simcard Simpati Nomor 081246368033;
 - 1 (satu) buah Bong;
 - 2 (dua) buah gunting;
 - 1 (satu) bendel plastic klip;
 - 1 (satu) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) kaleng cat pilok;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) gulung plaster bening;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 1 (satu) potong kertas warna putih;
 - 1 (satu) potong lakban warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina warna hitam DK 902 FV;

Dikembalikan kepada Terdakwa Jefri;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin tanggal 10 Januari 2017 oleh ERWIN DJONG, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, I GUSTI NGURAH PUTRA ATMAJA, SH.MH dan M. DJAELANI, SH. masing-masing sebagai hakim-hakim anggota, putusan mana diucapkan di muka Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh AMBROSIOUS GARA SH, MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh SITI SAWIYAH, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, dan dengan hadirnya Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

Majelis hakim,

Hakim anggota,

Ketua Majelis,

I G N. PUTRA ATMAJA, SH. MH.

ERWIN DJONG, SH.MH.

M. DJAELANI, SH.

Panitera Pengganti,

AMBROSIOUS GARA, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari SELASA tanggal 10 JANUARI 2017 baik terdakwa maupun Penuntut Umum telah menyatakan menerima baik Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1009 /Pid.Sus/ 2016/PN Dps tanggal 10 JANUARI 2017;

Panitera Pengganti,

AMBROSIUS GARA, SH.MH.,